

**ANALISIS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/ JASA SECARA ELEKTRONIK
(E-PROCUREMENT) BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021
PADA PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

**ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC PROCUREMENT OF GOODS/SERVICES
(E-PROCUREMENT) BASED ON PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 12 OF 2021
IN THE DISTRICT GOVERNMENT OF KUTAI BARAT**

Rimbun Siallagan¹, Ida Bagus Made Agung Dwijatenaya², Musmuliadi³

^{1,2,3}UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA TENGGARONG

siallaganborneo@gmail.com, tenaya@unikarta.ac.id, musmuliadi250473@gmail.com

Abstract

Procurement of goods/services electronically (e-procurement) is one of the government's efforts to realize good governance through the use of technology. Presidential Regulation Number 12 of 2021 stipulates explicitly that procurement of government goods/services must be carried out electronically (e-procurement) for all Central, Regional, Provincial and Regency/City Governments. This study aims to determine the implementation of electronic procurement of goods/services (e-procurement) based on Presidential Regulation Number 12 of 2021 in the West Kutai Regency government. The data analysis method used in this qualitative research is descriptive analysis. The results of the study show that in the implementation of e-procurement of goods/services in the West Kutai Regency Government which includes auction announcements, auction registration, job descriptions, submission and opening of bids, evaluation of bids and qualifications, as well as the stage of determining and announcing the winners have fulfilled the following principles: the principles of procurement of goods/services which include transparency, accountability, openness, competition and fairness/non-discrimination. In order to improve synchronization between users and providers in understanding the SPSE application through socialization, technical guidance to obtain the same understanding. Improving the readiness of human resources, in this case the UKPBJ committee or Working Group in carrying out their duties, this is because the West Kutai Regency Goods and Services Procurement Work Unit is currently still ad hoc, so that the personnel in UKPBJ are also on duty at SKPD or other agencies. The hope for the future is that UKPBJ Kutai Barat Regency will have a permanent status because the procurement process requires concentration and a fairly high workload, so that personnel are required who are fully employed and not bound to work elsewhere. Strong commitment from the Regional Government and all parties to create goods/services procurement that meets the principles of transparency and accountability.

Keywords: e-procurement, transparency, accountability, open, competitive

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (e-procurement) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan *good governance* melalui pemanfaatan teknologi. Melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 mengatur secara tegas bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah diwajibkan dilakukan secara elektronik (e-procurement) bagi seluruh Pemerintah Pusat, Daerah, Provinsi serta Kabupaten/Kota. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) berdasarkan peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 pada pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara e-procurement di Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang meliputi pengumuman lelang, pendaftaran lelang, penjelasan pekerjaan, pemasukan dan pembukaan penawaran, evaluasi penawaran dan kualifikasi, serta tahap penetapan dan pengumuman pemenang telah memenuhi prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yang meliputi transparansi, akuntabilitas, terbuka, bersaing serta adil/tidak diskriminatif. Agar ditingkatkan sinkronisasi antara pengguna dan penyedia dalam pemahaman tentang aplikasi SPSE melalui sosialisasi, bimtek agar didapat pemahaman yang sama. Meningkatkan kesiapan SDM dalam hal ini panitia atau Pokja UKPBJ dalam melaksanakan tugas, hal ini dikarenakan Unit Kerja Pengadaan barang dan Jasa Kabupaten Kutai Barat saat ini masih bersifat adhoc, sehingga personil yang ada di UKPBJ sekaligus bertugas di SKPD atau Instansi lain. Harapan ke depan agar UKPBJ Kabupaten Kutai Barat berstatus permanen karena proses pengadaan membutuhkan konsentrasi dan beban kerja yang cukup tinggi, sehingga diperlukan personil yang total bekerja dan tidak terikat bekerja di tempat lain. Komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah dan semua pihak untuk menciptakan pengadaan barang/jasa yang memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Kata kunci : pengadaan barang/jasa elektronik, transparansi, akuntabilitas, terbuka, bersaing

PENDAHULUAN

Terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan cita-cita dan harapan bangsa Indonesia. Menurut Mardiasmo (2005:114) mengemukakan bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*, dimana pengertiannya adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Upaya pemerintah Indonesia dalam mewujudkan *good governance* adalah dengan cara melakukan reformasi dalam segala kegiatan pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi atau *e-government* Salah satu bentuk penyelenggaraan e-

government untuk mencapai *good governance* adalah pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

Pemanfaatan teknologi dan penyempurnaan Peraturan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan wujud dari perubahan yang terus dilakukan karena masih ada ditemukan kelemahan yang terjadi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya pengadaan barang/jasa secara konvensional menghasilkan sisi negatif, antara lain suap untuk memenangkan tender, proses tender tidak transparan, kurangnya persaingan sehat diantara penyedia,

pencantuman spesifikasi teknis hanya dapat dipasok oleh satu pelaku usaha tertentu, pengusaha yang tidak memiliki administrasi lengkap dapat ikut tender bahkan menang (Udoyono, 2012). Pemerintah sudah beberapa kali mengeluarkan pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan terjadinya tindakan kolusi yang dilakukan oleh penyelenggara pengadaan dengan penyedia barang dan jasa, yang pada akhirnya merugikan negara.

Dengan demikian proses pengadaan barang dan jasa pemerintah ini menjadi salah satu titik lemah dalam pelaksanaan anggaran belanja daerah. Ketika pengadaan barang dan jasa ini dilaksanakan dengan baik yaitu dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa maka akan dapat mengefisienkan anggaran pembangunan. Ini menggambarkan betapa pentingnya pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan memenuhi prinsip-prinsip dari pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah aktifitas pemerintah yang paling rawan dengan korupsi (Kouffman, World Bank 2006). Sebanyak 38% dari kasus yang ditangani KPK adalah kasus korupsi pengadaan barang/jasa (Lap Tahunan KPK, 2020). Oleh karena itu, melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah terus melakukan penyempurnaan dari sisi regulasi. Menurut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah permasalahan tersebut disebabkan antara lain pengumuman lelang yang tidak transparan, pengaturan tender, menyalahi prosedur dalam proses pengadaan, terjadinya intervensi terhadap Pokja, spesifikasi atau syarat-syarat dokumen pengadaan yang diarahkan untuk pihak tertentu serta tidak fokusnya Pokja dalam melaksanakan tugas dikarenakan tugas ganda/sampingan.

Penyempurnaan aturan Pengadaan Barang dan Jasa untuk meningkatkan efisiensi penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses pengadaan barang/jasa pemerintah, upaya terus dilakukan untuk menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas serta prinsip persaingan/kompetisi yang sehat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai APBN/APBD. Upaya tersebut diperlukan agar diperoleh barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat. Menurut Purwanto, et al (2008) berbagai persoalan yang muncul dalam pengadaan barang/jasa secara konvensional dapat diklasifikasikan sebagai berikut (a) minimnya monitoring; (b) penyalahgunaan wewenang; (c) penyimpangan kontrak; (d) kolusi antara pejabat publik dan rekanan; (e) manipulasi dan tidak transparan; (f) kelemahan SDM. Dengan menerapkan prinsip transparan, akuntabilitas, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang/jasa, karena hasilnya dapat dipertanggung jawabkan kepada

masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan. Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilaksanakan secara transparansi, akuntabel, terbuka dan kompetitif juga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Selain itu dengan menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa dapat mendorong praktek pengadaan barang/jasa yang baik dan menekan kebocoran anggaran. Pelaksanaan *e-procurement* termasuk ke dalam salah satu program nasional untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dimana nantinya melalui program tersebut seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah harus menerapkan *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan dibentuknya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Kutai Barat. Tujuan LPSE adalah untuk menghindari praktek KKN dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Kutai Barat. Selain itu LPSE diharapkan akan menjamin transparansi, akuntabilitas, keterbukaan dan persaingan usaha sehat selama proses lelang berlangsung sehingga praktek monopoli dan intimidasi/premanisme dalam proses lelang dapat dihilangkan. Melalui adopsi *e-procurement*, maka peluang-peluang terjadinya kecurangan dengan pengadaan konvensional dapat diminimalisir karena kemungkinan terjadinya kontak secara langsung antara Penyelenggara Pengadaan dengan Penyedia dibatasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pengadaan barang/jasa secara *e-procurement* menjadi tantangan karena praktik KKN yang mengakar kuat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Menurut Fathul Wahid (2010) tidak terhindari masih adanya "permainan" dalam praktik proses pelaksanaan barang/jasa secara *e-procurement*. Hal ini sejalan dengan beberapa penelitian terkait adanya fenomena dalam pelaksanaan *e-procurement* di beberapa daerah antara lain, Efektifitas *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Bojonegoro oleh Arindra Rossita Arum Nurchana (2012) menunjukkan hasil bahwa penerapan *e-procurement* berjalan kurang efektif karena ada satu tujuan *e-procurement* yang belum tercapai yakni peningkatan persaingan usaha yang sehat, dimana masih terdapat indikasi peluang "main mata" dengan pihak penyedia. Indikasi tersebut merupakan salah satu faktor yang mengurangi nilai keefektifan penerapan *e-procurement*. Penelitian terhadap pelaksanaan *e-procurement* di LPSE Kota Kendari oleh Maharany Arsyad (2015). Penelitian ini menunjukkan *e-procurement* dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, dimana masih ditemukan berbagai permasalahan dalam tahapannya. Selain itu, kurangnya pemahaman Pokja dan penyedia atas ketentuan yang berlaku sehingga tujuan LPSE Kota Kendari belum berjalan optimal.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara *e-procurement* di Kabupaten Kutai Barat dituangkan melalui Peraturan Bupati tentang Implementasi Pelaksanaan *e-procurement* dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk tender/Seleksi menerapkan sistem full *e-procurement* sejak tahun

2012, namun untuk seluruh kegiatan Pengadaan belum sepenuhnya *e-procurement*. Pada pelaksanaannya *e-procurement* untuk tender/seleksi di Kabupaten Kutai Barat sudah berjalan sejak tahun 2012 dan dilaksanakan dengan meminimalkan pertemuan antara penyelenggara pengadaan dengan pihak penyedia dengan tujuan agar terjadi persaingan sehat. Hal ini dapat dilihat pada keseluruhan proses pelaksanaan tender/seleksi yang dilakukan secara elektronik yang dimulai dari pengumuman pelelangan, pendaftaran, penjelasan dokumen lelang (*aanwijzing*), pemasukan dan pembukaan penawaran, evaluasi penawaran dan kualifikasi, serta penetapan dan pengumuman pemenang.

Berdasarkan uraian diatas, secara teoritik pengadaan barang/jasa secara elektronik lebih banyak keuntungannya dibanding secara manual baik oleh pengguna maupun penyedia barang/jasa. Namun demikian, seringkali instrumen yang secara teori baik, dalam pelaksanaannya tidak demikian. Pada kenyataannya *e-procurement* masih memiliki kelemahan-kelemahan serta hambatan dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya dukungan finansial, terdapat beberapa instansi dan penyedia jasa lebih nyaman dengan sistem konvensional, kurangnya dukungan dari top manajemen, kurangnya skill dan pengetahuan tentang *e-procurement* serta jaminan keamanan sistem tersebut (Gunasekaran et. al, 2009).

Berdasarkan data-data tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan *e-procurement* tidaklah mudah dan perlu dilaksanakan dengan baik yang idealnya sesuai dengan prinsip *e-procurement*, yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, terbuka, bersaing dan adil/tidak diskriminatif. Merupakan kajian sekarang apakah memang *e-procurement* sebagai bagian dari perwujudan proses penyelenggaraan pemerintahan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*). Untuk mengetahui penerapan *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dapat dinyatakan berjalan dengan baik atau tidak dengan melihat dari tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara *e-procurement*. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) berdasarkan Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu memberikan gambaran, penjelasan yang tepat secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti melalui pengumpulan data. Data yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi akan dianalisis dan dievaluasi. Penelitian ini juga merupakan penelitian sosial dengan pendekatan secara kualitatif yang merupakan respon atas keterbatasan penelitian kuantitatif atau penelitian survei. Menurut Hadi (2005), Pendekatan kualitatif atau sering disebut sebagai penelitian *grounded* mencoba mengatasi kelemahan studi verifikasi dari pendekatan kuantitatif.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari informan yang telah dipilih berdasarkan hasil observasi maupun wawancara mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
2. Data skunder, adapun data skunder diperoleh melalui studi pustaka yaitu bersumber dari hasil bacaan literatur atau buku buku atau data terkait dengan topik penelitian. Ditambah penelusuran data online dengan pencarian data melalui fasilitas internet. Dokumentasi yaitu arsip arsip, laporan tertulis atau daftar inventaris yang diperoleh terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif maka dipilihlah informan sebagai sumber data primer penelitian. Untuk penelitian kualitatif lebih cocok menggunakan sampling purposive (Sugiyono, 2012). Sampling purposive yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penentuan orang yang benar-benar mengerti permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data melalui kuisisioner, wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada informan yang dilakukan secara lisan (Nasution, 2007). Wawancara dilakukan dengan cara semi terstruktur, yaitu mencakup penggunaan interview guide (panduan wawancara) yang berisi daftar pertanyaan, namun peneliti dimungkinkan melakukan pendalaman (*probing*) diluar panduan wawancara (Widiyarni, 2005). Pewawancara melakukan wawancara kepada informan dengan cara bertemu langsung dan melakukan wawancara mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara *e-procurement* di Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Informan yang diwawancarai berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang UKPBJ Kabupaten Kutai Barat dan 1 (satu) orang Pokja Pemilihan serta 2 (dua) penyedia pengadaan barang/jasa. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam melalui pendekatan semiterstruktur untuk menemukan permasalahan lebih terbuka terkait kondisi sumber daya manusia, lingkungan, komunikasi, tujuan dan disposisi di UKPBJ Kabupaten Kutai Barat.
2. Observasi. Pengumpulan data dilakukan berdasarkan hasil pengamatan langsung pada lokasi Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Kutai Barat. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan, peneliti terlibat langsung dengan program yang akan diteliti seperti mengecek langsung kondisi fasilitas yang ada seperti komputer pendaftaran, sikap front office dalam menerima tamu, kerapian

pegawai, petunjuk kantor dan fasilitas umum seperti sofa tamu, toilet umum dan kantin sehingga data yang diperoleh lebih lengkap dan tajam.

3. Dokumentasi. Selain wawancara sebagai data primer, penelitian ini juga mengumpulkan data tambahan melalui studi dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subyek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subyek yang bersangkutan. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara menggali informasi dari arsip, peraturan, kebijakan, catatan-catatan, laporan-laporan serta dokumen pendukung lainnya yang telah berlalu. Dalam melaksanakan penelitian, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh informasi dan data-data yang terkait pada penelitian ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan hasil pengadaan Barang/Jasa melalui *e-procurement* di LPSE dan Unit Kerja Pengadaan barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Kutai Barat serta peraturan-peraturan dan dokumen-dokumen lain yang menunjang penelitian.

Teknik analisis data menggunakan metode interaktif yang dikemukakan oleh Miles and Huberman (2009) yang terdiri dari beberapa tahapan yang diuraikan pada gambar. Hasil wawancara langsung kepada informan di Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) dan kepada pengguna layanan (User) dilakukan dengan pendekatan semiterstruktur. Kemudian observasi yang berupa pengamatan partisipan, peneliti terlibat langsung dengan seluruh program yang akan diteliti mulai dari kondisi lingkungan hingga proses pelayanan di BLPBJ Kabupaten Kutai Barat dan juga kepada pengguna (User) agar data yang diperoleh lebih lengkap dan tajam. Selanjutnya pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan seluruh dokumen dalam bentuk gambar dan berkas terkait dengan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, selanjutnya dilakukan analisis seluruh data dengan melihat kaitannya dengan konteks permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Daerah Penelitian

Kabupaten Kutai Barat dengan Ibukota Sendawar merupakan kabupaten pemekaran dari wilayah Kabupaten Kutai (sekarang Kabupaten Kutai Kertanegara) yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999. Terbentuknya Kabupaten Kutai Barat sesungguhnya sudah lama, sebab sejarah mencatat bahwa di Barong Tongkok pernah dibentuk kewedanan pada 5 November 1952. Kemudian pada tahun 1964 telah menjadi Penghubung Bupati dari Tenggarong di Barong Tongkok. Sampai pada 4 Oktober 1999, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 47 yang secara kongkret bersama-sama Kabupaten-Kota lainnya, maka dibentuklah Kabupaten Kutai Barat oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, dengan melantik

Pejabat Bupati pada 12 Oktober 1999 di Jakarta. Dengan pertimbangan sejarah, tanggal 5 November dipilih sebagai Hari Jadi Kabupaten Kutai Barat dan dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002.

Lembaga Legeslatif yang pertama dengan dilantiknya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat pada 15 Desember 2000. Setelah itu, Lembaga Legeslatif melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan pemilihan tersebut secara demokratis menghasilkan pasangan pemenang Ir. Rama A. Asia sebagai Bupati dan Ismail Thomas, SM. Hk sebagai Wakil Bupati yang dilantik pada 19 April 2001. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung dan tidak melalui lembaga legeslatif, maka Bupati dan Wakil Bupati pada periode selanjutnya dipilih langsung oleh rakyat. Berdasarkan pemilihan langsung oleh masyarakat pada 20 Februari 2006, maka terpilihlah Ismael Thomas SH sebagai Bupati dan H. Didik Effendi S.Sos sebagai Wakil Bupati untuk periode 2006-2011.

Kabupaten Kutai Barat memiliki luas wilayah 31.628,70 km² atau kurang lebih 15% dari luas Provinsi Kalimantan Timur. Secara geografis, Kabupaten ini terletak antara 113031'05" - 116031'19" Bujur Timur dan 1031'35" Lintang Utara 1010'10" Lintang Selatan. Batas-batas wilayah Kabupaten ini meliputi Kabupaten Malinau dan Malaysia Timur pada sebelah Utara, Kabupaten Kutai Kertanegara pada sebelah Timur, Kabupaten Pasir pada sebelah Selatan serta Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat pada sebelah Barat.

Gambaran Umum Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Kutai Barat

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah unit kerja pemerintah yang menyelenggarakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah meliputi pelelangan umum yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik (*e-procurement*) berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi. Penerapan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kabupaten Kutai Barat dimulai dimana tupoksinya berada pada bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kutai Barat. LPSE Kabupaten Kutai Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Kabupaten Kutai Barat tentang Implementasi *e-procurement* di lingkungan Kabupaten Kutai Barat dan menjelaskan pula mengenai Tim Kerja LPSE dan uraian tugas. Selanjutnya Tim Kerja LPSE mempersiapkan SDM yang bertugas mengelola sistem aplikasi. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) secara resmi memberikan hak akses kepada LPSE Kabupaten Kutai Barat sebagai penyelenggara Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan memperoleh website LPSE Kabupaten kutai barat.

Fungsi dan Tugas Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Kutai Barat. Fungsi dibentuknya LPSE pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat adalah

sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan *e-procurement* di lingkup Kabupaten Kutai Barat.
2. Pelaksanaan pelatihan/training kepada Pokja/pejabat pengadaan UKPBJ, Auditor dan penyedia barang/jasa di masing-masing wilayah kerja.
3. Sebagai media penyedia informasi dan konsultasi (helpdesk) yang melayani Pokja/pejabat pengadaan/UKPBJ dan penyedia barang/jasa yang berkaitan dengan sistem *e-procurement*.
4. Sebagai penyedia informasi dan data-data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh pengguna untuk kepentingan proses audit, pelaksanaan ketatausahaan Unit LPSE.
5. Melakukan registrasi (pendaftaran) dan verifikasi terhadap PPK/Pokja dan Penyedia barang/jasa. Sehingga user tersebut terregistrasi dengan mendapatkan hak akses ke dalam sistem berupa user nama, password.\
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Adapun tugas LPSE Kabupaten Kutai Barat adalah:

1. Memfasilitasi PA/KPA untuk mengumumkan RUP (Rencana Umum Pengadaan)
2. Memfasilitasi UKPBJ menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
3. Memfasilitasi UKPBJ/PPK melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik
4. Memfasilitasi penyedia barang/jasa dan pihak-pihak lain yang berkepentingan menjadi pengguna SPSE
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan K/L/D/I

Dalam hal peningkatan profesionalisme dengan cara pemisahan entitas pengadaan barang/jasa telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 bahwa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Inststitusi Lainnya (K/L/D/I) wajib membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ). Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kabupaten Kutai Barat secara fungsional dan administrasi dibawah koordinasi Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat. Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) ini secara organisasi telah berdiri tetapi masih bersifat *adhoc* (kePokjaan) dimana personilnya masih merupakan gabungan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari unit kerja lain. Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Kutai Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Unit Kerja Pengadaan barang dan Jasa Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Inststitusi yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Unit Kerja Pengadaan Barang dan

Jasa (UKPBJ) merupakan suatu unit yang dibentuk dengan tujuan untuk:

- a) Membuat proses pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi lebih terpadu, efektif dan efisien;
- b) Meningkatkan efektifitas dan fungsi SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi;
- c) Persaingan usaha yang sehat; dan
- d) Menjamin proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan oleh aparatur yang profesional.

Sedangkan tugas pokok dari Pokja Pemilihan/Pejabat pengadaan dijabarkan sebagai berikut:

1. Mengkaji ulang Rencana Umum Pengadaan Barang/jasa bersama PPK
2. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa
3. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website K/L/D/I dan papan pengumuman untuk masyarakat, serta menyampaikan ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk diumumkan pada Portal Pengadaan Nasional.
4. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi
5. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk
6. Menjawab sanggahan
7. Menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia hasil barang/jasa kepada PPK
8. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa
9. Mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Kerangka Acuan Kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK
10. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Kepala Daerah
11. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA
12. Menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa dilingkungan UKPBJ
13. Melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (*e-Procurement*).
14. Melaksanakan evaluasi, bimbingan teknis dan advokasi bidang pengadaan.
15. Mengelola sistem informasi manajemen pengadaan yang mencakup dokumen pengadaan, data survey harga, daftar kebutuhan barang/jasa, daftar hitam penyedia.

Fungsi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan penyusunan program, kegiatan pengelolaan *e-procurement*
- 2) Melaksanakan pelatihan/training kepada Pokja/pejabat pengadaan/Unit Kerja Pengadaan barang dan Jasa dan Penyedia Barang/Jasa mengenai sistem *e-procurement*

- 3) Melaksanakan pelayanan kepada Pokja/Pejabat Pengadaan/Unit Kerja Pengadaan barang dan Jasadana Penyedia Barang/Jasa di masing-masing wilayah kerjanya
- 4) Sebagai media penyedia informasi dan konsultan (help desk) yang melayani Pokja/pejabat pengadaan/Unit Kerja Pengadaan barang dan Jasa dan penyedia barang/jasa mengenai sistem *e-procurement*
- 5) Sebagai penyedia informasi dan data-data yang berkaitan dengan proses pengadaan diatas barang/jasa yang telah dilakukan oleh pengguna untuk kepentingan proses audit.
- 6) Melaksanakan ketatausahaan Unit Kerja Pengadaan barang dan Jasa Barang/Jasa Secara Elektronik
- 7) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penyedia Barang/Jasa. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya. Menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 menyebutkan pengadaan barang/jasa pemerintah dikelompokkan dalam beberapa kelompok yaitu:

1. Pengadaan Barang.

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.

2. Pekerjaan Konstruksi seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud lainnya.
3. Jasa Konsultasi jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
4. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.

Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa secara Elektronik (e-procurement)

Pengadaan barang dan jasa publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam hal ini pemerintah merupakan lingkup program pemerintah yang paling berpotensi menimbulkan korupsi. Maka dari itu, untuk mencegah munculnya tindak korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, diperlukan prinsip-prinsip yang dilaksanakan oleh seluruh aktor yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa. Prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana tertuang pada

bagian penjelasan pasal 5 atas Perpres 54 Tahun 2010 ialah efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. pengadaan barang dan jasa.

E-Procurement atau lelang secara elektronik adalah proses pengadaan barang/jasa dalam lingkup pemerintah yang menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi dalam setiap proses dan langkahnya. Dalam penerapan *e-procurement* terdapat empat metode dalam pelaksanaannya untuk mengukur sejauh mana penerapan sistem *eprocurment* dalam pengadaan barang dan jasa di Kantor Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kutai Barat diantaranya sebagai berikut:

1. *E-Tendering*.

E-Tendering adalah proses pengadaan barang/jasa yang diikuti oleh penyedia barang/jasa secara elektronik melalui cara satu kali penawaran. *E-Tendering* sama persis dengan pola pengadaan yang selama ini dilaksanakan secara manual, seluruh tahapan dilaksanakan secara elektronik. Pengguna barang/jasa tinggal memilih barang/jasa yang diinginkan melalui katalog elektronik yang terbuka serta transparan. Katalog ini disusun oleh LKPP melalui sebuah kontrak payung kepada Produsen atau penyedia utama, sehingga harga yang ditawarkan dipastikan jauh lebih rendah dibandingkan harga pasaran. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dibuat untuk mewujudkan harapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik. Layanan yang tersedia dalam SPSE saat ini adalah *e-Tendering* yaitu tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik dengan menyampaikan 1 (satu) penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. Tata cara *e-tendering*, syarat dan ketentuan serta panduan pengguna (*user guide*) diatur dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2012 tentang *e-tendering*. Dengan metode *E-Tendering* ini diharapkan mampu mengefektif dan mengefisienkan dalam proses penyediaan barang/jasa apabila ada perusahaan-perusahaan yang ingin mengikuti tender. Dari hasil wawancara dengan Kasubbag layanan pengadaan, bahwa:

“Kenapa sistem *E-Tendering* ada? karena sudah ada regulasinya terus sarana dan prasarana mendukung, kedua kita ingin lebih baik dalam pengadaan barang dan jasanya, karena masih ada beberapa kendala teknis yang biasa menghambat (Hasil kutipan dengan informan, Juni 2022)”.

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan diatas, bahwa ada dua yang melatar belakangi sehingga sistem *e-tendering* digunakan dalam pengadaan barang dan jasa yang pertama adanya regulasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah, sarana dan prasarana pada Kantor sudah mendukung sehingga sistem *e-tendering* dapat digunakan dalam pengadaan barang dan jasa. Kedua kantor ingin lebih baik lagi dalam pengadaan barang dan jasanya dengan menggunakan sistem *E-tendering* secara online. Pernyataan

yang disampaikan oleh Kasubbag layanan pengadaan ini dalam hal sistem *e-tendering* pada pengadaan barang dan jasa diperjelas oleh Kepala Subbagian monitoring dan evaluasi yang menyatakan bahwa:

“Kenapa Sistem *E-tendering* digunakan dalam pengadaan barang dan jasa karena, regulasi atau aturannya sudah ada begitupun dengan SDM juga sudah mendukung, dengan harapan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa (Hasil kutipan dengan informan, 2 Juni 2022)”.

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan bahwa sistem *e-tendering* digunakan dalam pengadaan barang dan jasa karena Pemerintah telah mengeluarkan regulasi atau aturan terkait pengadaan barang dan jasa. SDM di Kantor juga sudah mendukung, dengan harapan dapat menghasilkan proses yang efisien, efektif, terbuka, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah. Mengenai *E-Tendering*, tentunya penyedia wajib mengetahui mekanisme dari *e-tendering* itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubbag layanan pengadaan, bahwa:

“Mekanisme dari *E-tendering* yang pertama instansi buat RPP kemudian dokumennya masuk ke ULP, ULP ke Pokja, Pokja upload masuk kesistem LPSE, penyedia menawar disistem, Pokja evaluasi penawaran penyedia, evaluasi habis tetapkan pemenang, sudah ada pemenang, tanda tangan kontrak, sudah tanda tangan kontrak, pelaksanaan pekerjaan, sudah pelaksanaan pekerjaan, pembayaran (Hasil kutipan dengan informan, 2 Juni 2022)”.

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan I bahwa mekanisme dari sistem *e-tendering* itu sendiri adalah yang pertama instansi buat RPP kemudian dokumennya masuk ke ULP, setelah itu ULP ke Pokja, Pokja upload masuk kesistem LPSE, setelah masuk barulah penyedia menawar kesistem LPSE, kemudian Pokja evaluasi penawaran penyedia setelah evaluasi habis tetapkan pemenang, setelah adanya pemenang, dilanjutkan dengan tanda tangan kontrak, sudah tanda tangan kontrak, pelaksanaan pekerjaan kemudian setelah pelaksanaan pekerjaan selesai, yang terakhir pembayaran. Pernyataan yang disampaikan oleh Kepala layanan pengadaan dalam hal mekanisme atau prosedur sistem *e-tendering* pada pengadaan barang dan jasa diperjelas oleh user yang menyatakan bahwa:

“Untuk prosedur mengikuti tender biasanya waktu mulai pendaftaran, pengumuman pemenang sampai penutup sudah ada jadwal yang sudah ditentukan, jadi kami tinggal tunggu panggilan (Hasil kutipan dengan informan user, 2 Juni 2022)”.

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan user I bahwa, jika ada penyedia yang ingin mengikuti tender, harus mengikuti prosedur yang berlaku. prosedur untuk mengikuti tender biasanya dari waktu mulai pendaftaran, pengumuman pemenang sampai dengan penutup sudah ada jadwal yang telah ditentukan oleh kantor ULP tersebut jadi untuk info selanjutnya penyedia hanya menunggu panggilan saja. Mengikuti tender adalah salah satu cara untuk mendapatkan kontrak bisnis dalam skala besar atau memperluas usaha Anda. Banyak perusahaan yang secara teratur menyelenggarakan tender. Beberapa instansi pemerintah kini

bahkan memuat semua tender dan investasi pemerintah di media cetak agar siapapun dapat mengikutinya. Sistem *E-Tendering*, tentunya mempunyai kendala yang biasa terjadi pada sistem tersebut.

2. *E-Bidding*.

E-Bidding adalah sebuah aplikasi yang bertujuan untuk mengurangi pengeluaran perusahaan, yaitu dengan cara membuat sebuah sistem pengadaan barang ataupun jasa secara terbuka dan online, dimana setiap vendor dapat memberikan harga terendah kepada perusahaan yang membutuhkan berdasarkan spesifikasi dan requirement perusahaan. Dengan menggunakan *e-bidding* para pengguna dapat memonitor secara real-time penyewa tertinggi dan mengajukan beberapa penawaran secara langsung lewat internet dari rumah atau kantor mereka. Sehingga *e-bidding* juga merupakan sebuah sistem yang terbuka dan transparan dalam mencari penawar potensial. Pada dasarnya *e-bidding* dan *e-procurement* mempunyai tujuan yang sama yaitu agar kegiatan lelang untuk *e-bidding* ataupun pengadaan barang dan jasa untuk *e-procurement* pada kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) dapat lebih efisien, transparan, adil, akuntabilitas, dan terbuka untuk siapa saja (umum). Sehingga dapat mencegah kegiatan KKN yang sudah menjamur. Sejauh ini *e-bidding* telah terlaksana dengan baik, karena *e-bidding* dapat memudahkan konsumen melakukan penawaran. Serta konsumen yang membutuhkan bantuan terkait dengan pengoperasian *e-bidding* dapat langsung mengunjungi kantor ULP. *E-bidding* telah mencapai presentase 100% karena *e-bidding* telah memberikan keleluasaan bagi konsumen untuk melakukan penawaran langsung melalui sistem online.

E-bidding memiliki keunggulan tersendiri dalam pelaksanaannya.

Keunggulan *e-bidding* ialah penyedia dapat langsung mendatangi kantor ULP jika terjadi kesalahan saat proses *e-bidding* dilakukan. Pernyataan yang disampaikan oleh Kasubbag layanan pengadaan dalam hal *e-bidding* pada pengadaan barang dan jasa diperjelas oleh Pemilik User, bahwa:

“*e-bidding* ini sangat membantu, karena jika kami selaku penyedia merasa kesulitan dalam meng-upload penawaran kami bisa langsung datang ke kantor ULP untuk melakukan penawaran langsung (Hasil kutipan wawancara dengan informan user, 2 Juni 2022)”.

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan user 2 bahwa, *e-bidding* ini memudahkan penyedia ketika mengalami kesulitan dalam meng-upload penawaran, karena penyedia bisa langsung datang ke kantor ULP untuk melakukan penawaran langsung. Mengenai *e-bidding*, *e-bidding* tidak hanya memiliki keunggulan tetapi ada kendala-kendala yang sering terjadi pada sistem tersebut.

3. *E-Catalogue*

E-Catalogue (Katalog Elektronik) adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang dan jasa Pemerintah. Sebagai dasar bagi K/L/D/I melakukan pemesanan barang/jasa melalui *e-purchasing*. Pencantuman harga dan spesifikasi teknis suatu barang/jasa berdasarkan pada kontrak payung antara LKPP dan Penyedia Barang/Jasa. Dalam *e-catalogue* yang tersedia online dicantumkan spesifikasi barang/jasa dan harga yang ditawarkan oleh rekan. Manfaat dari *e-catalogue* adalah pertama, *e-catalogue* menjadikan proses pengadaan barang/jasa di sektor publik lebih efisien. Waktu pengadaan yang pendek dan persaingan sehat rekanan menguntungkan pemerintah dalam mendapatkan harga terbaik. Kedua, *e-catalogue* juga dapat meningkatkan transparansi. Dalam kasus koneksi Internet, semua ISP memberikan harga layanan secara terbuka. Dengan demikian, masalah kebocoran anggaran yang sering terjadi dalam pengadaan barang/jasa bisa ditekan. Ketiga, *e-catalogue* yang menyederhanakan proses akan mengundang semakin banyak rekanan untuk berpartisipasi. *E-catalogue* telah menghilangkan administrasi dan proses pengadaan barang/jasa yang cenderung rumit (*red tape*). Manfaat seperti ini akan semakin terasa, ketika semakin banyak barang/jasa yang dimasukkan ke dalam *e-catalogue*.

4. *E-Purchasing*

E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa oleh K/L/D/I terhadap barang/jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik (*E-Catalog*). Sistem katalog elektronik memuat informasi teknis dan harga Barang/Jasa yang diselenggarakan dan ditetapkan oleh LKPP dengan cara Kontrak Payung dengan Penyedia Barang/Jasa untuk Barang/Jasa tertentu. Pada umumnya, jenis-jenis barang (komoditas) yang dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam sistem Electronic Purchasing adalah barang-barang manufaktur yang tersedia di pasar dan yang cukup sering dibeli oleh Pemerintah (*high-volume government purchased*). *E-Purchasing* dibuat agar proses untuk pengadaan barang/jasa Pemerintah dapat dilakukan secara elektronik. Dalam *e-purchasing* produk barang/jasa Pemerintah, terdapat fitur untuk pembuatan paket, unduh (download) format surat pesanan/surat perjanjian, unggah (upload) hasil scan kontrak yang sudah ditandatangani, sampai dengan cetak pesanan produk barang/jasa Pemerintah. Dengan adanya *epurchasing* produk barang/jasa Pemerintah, diharapkan proses pengadaan produk barang/jasa Pemerintah dapat lebih efisien dan lebih transparan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubbag layanan pengadaan bahwa:

“*e-purchasing* memiliki keunggulan, proses pemilihan barang/jasanya dilakukan secara langsung melalui sistem katalog elektronik, sehingga memungkinkan semua ULP/Pejabat Pengadaan dapat memilih barang/jasa pada

pilihan yang terbaik. Serta karena adanya efisiensi biaya dan waktu dalam proses pemilihan barang/jasa dari sisi penyedia barang/jasa dan pengguna (Hasil wawancara dengan informan 1, 2 juni 2022)”.

Epurchasing mempunyai keunggulan seperti proses pemilihan barang/jasa dilakukan secara langsung melalui sistem katalog elektronik. Dan juga karena adanya efisiensi biaya dan waktu dalam proses pemilihan barang/jasa itu sendiri.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (E-Procurement)

Dalam upaya menjaga penerapan sistem *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa di Kantor Unit Layanan Pengadaan ada beberapa indikator yang mempengaruhi penerapan sistem *e-procurement* yaitu:

1) Sumber Daya Manusia,

Sumber daya manusia dimana kemampuan pegawai dalam menyelenggarakan pengadaan barang/jasa secara elektronik sangat dibutuhkan, agar pengadaan barang dan jasa yang telah berbasis internet dapat dijalankan dengan baik lagi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubbag layanan pengadaan, yang menyatakan bahwa: “Sumber daya manusia di Kantor ini sudah sangat mendukung. Mereka bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing, karena tanpa sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tidak akan berjalan maksimal (Hasil wawancara informan, 2 Juni 2022)”.

Berdasarkan wawancara di atas dengan Informan bahwa, sumber daya manusia pada Kantor Unit Layanan Pengadaan sudah sangat mendukung, dengan begitu penerapan sistem *eprocurement* dapat terlaksanakan dengan maksimal. Pengembangan sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu kunci sukses dan sangat penting bagi perkembangan dan daya tahan perusahaan. Bukan saja sekarang akan tetapi juga untuk masa depan kelangsungan organisasi.

2) Komunikasi

Komunikasi tentu menjadi hal yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan, jika dikaitkan dengan pelayanan publik seperti layanan LPSE komunikasi menjadi ujung tombak dikarenakan itu akan menjadi wadah dalam berkoordinasi antar lini, pelayanan berbeda ditawarkan oleh LPSE yang dikembangkan oleh LKPP terkait komunikasi yang lebih kepada komunikasi daring, seperti yang dikemukakan oleh KASUBAG Layanan Pengadaan Secara Elektronik:

“Jalur komunikasi antara kami dengan pengguna jasa itu dilakukan secara bebas lewat online, tidak ada komunikasi secara langsung

kecuali, pengguna jasa datang ke kantor dalam upaya perbaikan data dan dokumen maka akan ada komunikasi secara langsung karena akan dipandu oleh pegawai. Kemudian tidak ada keterkaitan komunikasi maupun pengambilan keputusan antara kami selaku LPSE Kabupaten Kutai Barat dengan LPSE lainnya dalam hal penentuan pemenang maupun perencanaan tender dikarenakan setiap LPSE baik dari tingkat Provinsi maupun daerah mengkoordinir daerah masing-masing” (Wawancara 22 Juni 2022).

Dengan demikian dapat diartikan bahwa komunikasi baik dari pihak Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Kabupaten Kutai Barat kepada pengguna jasa atau sebaliknya, benar-benar mengedepankan efisiensi waktu. Dapat dilihat dari segi komunikasi karena pengguna jasa tidak perlu mengunjungi lokasi BLPBJ untuk mendaftar yang tentunya akan membutuhkan waktu dan materi, kecuali dalam rangka perbaikan sudah semestinya harus mendatangi lokasi BLPBJ untuk didampingi langsung oleh staf yang berkaitan.

Jadi dapat diartikan bahwa benar-benar seluruh alur komunikasi yang sebisa mungkin dapat dilakukan secara daring itu dimaksimalkan dan hanya pada beberapa tahap yang memang mengharuskan terjadinya pertemuan langsung antara pihak pengguna jasa kepada pihak Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa. Bentuk komunikasi yang dijalin antara pengguna layanan dengan pihak bagian layanan pengadaan barang dan jasa dalam melakukan penawaran tender barang/jasa yang dilakukan secara online. Serta komunikasi langsung antara pihak pengguna jasa dengan pihak Bagian layanan pengadaan barang dan jasa dalam menjalankan komunikasi langsung atau *offline* artinya komunikasi di Bidding Room Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Kabupaten Kutai Barat, bentuk pengarahannya dan bentuk komunikasi secara langsung dari pegawai bagian layanan pengadaan barang dan jasa kepada pengguna layanan (*user*) atau pihak perusahaan ketika melakukan perivikasi berkas atau dapat juga melakukan perbaikan akun yang mengalami kendala seperti lupa password atau kata sandi dan ID.

3) Tujuan

Tujuan sebuah kebijakan memang menjadi sasaran utama dalam sebuah kebijakan publik dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, sama halnya dengan tujuan dibentuknya layanan pengadaan secara elektronik ini seperti yang dipaparkan pada kesempatan wawancara dengan KASUBAG Monitoring dan Evaluasi mengatakan: “Secara umum layanan pengadaan ini bertujuan untuk memahami pengorganisasian pengadaan barang dan jasa

melalui media elektronik serta pengelolaan IT pada LPSE sehingga kami menhgarapkan, akan muncul transparansi dan akuntabilitas dan persaingan yang sehat. untuk selama ini memang adanya LPSE ini penggunaanya tidak perlu lagi membuang-buang waktu untuk jalan dan sebagainya cukup mendaftar lewat online tanpa harus datang ke kantor dan tentunya sangat efisien dan efektif terutama permasalahan waktu” (Wawancara 2 Juni 2022).

Demikian dapat dilihat bahwa layanan pengadaan barang dan jasa memang bertujuan untuk memunculkan transparansi dan akuntabilitas dengan memanfaatkan media elektronik atau teknologi, serta dari segi waktu dan materi dapat dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin, wawancara pertama kepada pengguna jasa terkait transparansi yang dirasakan oleh peserta lelang:

“Transparan, yang namanya sistem pasti transparan dan saya rasa betul hal tersebut, terkait adanya isu permainan saya juga kurang tau bagaimana panitia jika PL, tapi selama ini yang saya lihat jika masih dalam layanan tender artinya bukan PL, mereka yang gugur kalau diperhatikan memang pantas untuk gugur, tetapi tetap ada masa sanggah sebenarnya jika tidak berterima atas keputusan pemenang” (Wawancara, 2 Juni 2022).

Ini menandakan bahwa Pengadaan Langsung atau PL yang dananya dibawah 200 juta rupiah itu, ternyata masih terdapat indikasi permainan dari pemerintah khususnya DPRD seperti yang disebutkan.

4) Lingkungan.

Lingkungan menjadi salah satu faktor yang dapat menentukan sebuah pelaksanaan sebuah kebijakan berhasil atau tidak, seperti kondisi lingkungannya, perputaran ekonomi dan tentunya kondisi politik yang sedang berjalan, samahalnya dengan Bagian Layanan Pengadaan barang dan Jasa (BLPBJ) Kabupaten Kutai Barat dalam menjalankan layanan pengadaan secara elektronik, tentunya mendapat pengaruh dari segi lingkungan, hasil wawancara dengan KASUBAG Monitoring dan Evaluasi mengatakan:

“Untuk kondisi sosial terkadang muncul protes kepada pihak kami, padahal bukan dari pihak LPSE yang terlambat akan tetapi dari pihak SKPD yang sering terlambat dalam masalah persuratan PKK dari SKPD, kadang juga masyarakat-masyarakat diluar sana mengatakan kami ada permainan padahal jika dilihat langsung akan sangat sulit untuk melakukan permainan karena diawasi langsung KPK dan LKPP” (Wawancara, 2 Juni 2022).

Kemudian melanjutkan komentarnya pada aspek ekonomi:

“Dari segi ekonomi dengan adanya LPSE ini kemudian kami mampu mendukung pembangunan yang

tentunya perihal ekonomi akan meningkat diluar sana apalagi terkait peran usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sesuai dengan Perpres tahun lalu itu tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. itu no 18 tahun lalu”(Wawancara 22 Juni 2022).

Dari komentar KASUBAG Monitoring dan Evaluasi dapat dilihat bahwasanya kondisi lingkungan dalam hal ini ekonomi dan politik sedang dalam kondisi yang kondusif, dikarenakan mendapat dukungan penuh dari pihak pemerintahan lainnya dan pihak BLPBJ juga mampu memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi baik usaha mikro hingga menengah melalui swakelola.

5) Komunikasi.

Komunikasi tentu menjadi hal yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan, jika dikaitkan dengan pelayanan publik seperti layanan LPSE komunikasi menjadi ujung tombak dikarenakan itu akan menjadi wadah dalam berkoordinasi antar lini, pelayanan berbeda ditawarkan oleh LPSE yang dikembangkan oleh LKPP terkait komunikasi yang lebih kepada komunikasi daring, seperti yang dikemukakan oleh KASUBAG Layanan Pengadaan secara elektronik:

“Jalur komunikasi antara kami dengan pengguna jasa itu dilakukan secara bebas lewat online, tidak ada komunikasi secara langsung kecuali, pengguna jasa datang ke kantor dalam upaya perbaikan data dan dokumen maka akan ada komunikasi secara langsung karena akan dipandu oleh pegawai. Kemudian tidak ada keterkaitan komunikasi maupun pengambilan keputusan antara kami selaku LPSE Kabupaten Kutai Barat dengan LPSE Sulawesi Selatan dalam hal penentuan pemenang maupun perencanaan tender dikarenakan setiap LPSE baik dari tingkat Provinsi maupun daerah mengkoordinir daerah masing-masing” (2 Juni 2022).

Dengan demikian dapat diartikan bahwa komunikasi baik dari pihak Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Kabupaten Kutai Barat kepada pengguna jasa atau sebaliknya, benar-benar mengedepankan efisiensi waktu. Dapat dilihat dari segi komunikasi karena pengguna jasa tidak perlu mengunjungi lokasi BLPBJ Kabupaten Kutai Barat untuk mendaftar yang tentunya akan membutuhkan waktu dan materi, kecuali dalam rangka perbaikan sudah semestinya harus mendatangi lokasi BLPBJ Kabupaten Kutai Barat untuk didampingi langsung oleh staf yang berkaitan.

Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (e-procurement) Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat

Hasil analisis peneliti menunjukkan bahwasanya, sumber daya manusia merupakan poin terpenting dalam mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan sebuah program, berbicara tentang proses pencapaian tujuan pelayanan yang baik terhadap masyarakat

hal tersebut Sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (Suratman, 2017) bahwasanya berhasil atau tidaknya sebuah pelaksanaan kebijakan didalam sebuah negara itu tergantung dari orang-orang yang ada didalamnya, dalam artian sumber daya manusianya yang bertindak sebagai pelaksana teknis kegiatan. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Kutai Barat dalam melaksanakan Layanan Pengadaan Secara elektronik dengan sistem E-Procurement, sumber daya manusia yang bagian layanan pengadaan barang dan jasa Kabupaten Kutai Barat gunakan telah memenuhi apa yang kemudian menjadi indikator dalam sebuah manajemen implementasi kebijakan publik yaitu disposisi.

Disposisi menekankan pada kualitas karakter oleh Edwards III (Suratman, 2017) kualitas karakter yang dimaksud adalah mengenai persiapan dan kondisi persiapan, peneliti melihat ini berlangsung pada persiapan pelatihan khusus kepada staf BLPBJ Kabupaten Kutai Barat yang bermuara pada pelatihan skill dan dibuktikan dengan sertifikat, kemudian adanya pelatihan tersebut memberikan kecenderungan bahwa implementasi sebuah kebijakan memang dijadikan sebagai proses belajar untuk dapat meningkatkan kemampuan yang akan berlanjut sebagai bentuk implementasi yang menunjukkan bahwa kebijakan adalah sebuah proses kontinuitas. Sejalan dengan teori implementasi sebagai proses belajar oleh Hawlett (Suratman, 2017) mulai dari penerapan pelatihan khusus tentunya ini menjadi bentuk profesionalitas dari BLPBJ Kabupaten Kutai Barat agar sekiranya pegawai atau staf yang akan dipekerjakan minimal memiliki ilmu terkait dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Kutai Barat, kemudian dalam rangka melakukan perekrutan pegawai baik pegawai kontrak dan anggota POKJA, pihak BLPBJ Kabupaten Kutai Barat menentukan keahlian bidang ilmu apa yang dibutuhkan seperti keahlian dalam bidang komputer sehingga peneliti melihat ini sebagai sebuah proses penerapan sumber daya manusia yang berkualitas yang disesuaikan dengan seluruh bentuk kebutuhan yang berkaitan dengan layanan pengadaan secara elektronik baik penguasaan teknologi dan ahli pengadaan di Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Kabupaten Kutai Barat.

Komunikasi telah menjadi wadah utama dalam melakukan koordinasi baik dilakukan secara lisan maupun tulisan, semuanya memiliki tujuan yang sama yaitu membangun relasi, harapan kemudian yang muncul adalah adanya koordinasi yang tetap berjalan dengan baik sehingga tujuan-tujuan yang diinginkan dapat tercapai secara maksimal dengan tingkat miskomunikasi antar bagian yang rendah. Pada pelaksanaan sebuah kebijakan atau pelayanan publik, Hogwood dan Lewis (Nugroho, 2014) menempatkan komunikasi pada posisi nomor ke Sembilan (9), ini menunjukkan komunikasi memang menjadi hal yang sangat urgent setelah kedalaman pemahaman terhadap tujuan-tujuan yang akan dicapai. Implementasi layanan pengadaan secara elektronik yang telah dilaksanakan oleh Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Kabupaten Kutai Barat menunjukkan adanya jalur komunikasi yang dibentuk dari pihak BLPBJ kepada pihak pengguna jasa, alur komunikasi yang digunakan adalah secara daring, ini

digunakan dengan harapan meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan waktu dan materi, penggunaan komunikasi dengan memanfaatkan teknologi atau dengan komunikasi daring merupakan sebuah strategi dalam menerapkan unsur penting dalam implementasi kebijakan publik, menurut Tachjan (Suratman, 2017) bahwasanya jangka waktu dan besarnya biaya yang digunakan merupakan salah satu unsur penting dalam melaksanakan seluruh jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan kebijakan, dengan demikian dapat ditarik benang merahnya bahwa, memanfaatkan komunikasi teknologi seperti yang diterapkan oleh LPSE Kabupaten Kutai Barat dapat memberikan dampak aksesibilitas dan fleksibilitas bagi pengguna layanan sehingga dapat menekan penggunaan waktu dan besarnya biaya dalam proses pelaksanaan rangkaian kegiatan. serta menghindari potensi-potensi adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang dapat menciderai prinsip dasar layanan pengadaan secara elektronik itu sendiri, adapun komunikasi yang dibangun selanjutnya adalah komunikasi offline atau tidak melalui sistem daring ini dilakukan jika terjadi hal hal yang kemudian tidak bisa di selesaikan melalui online seperti pemeriksaan perbaikan berkas final atau perbaikan akun.

Terkait komunikasi pihak Bagian Layanan pengadaan Barang dan Jasa (BLPB) Kabupaten Kutai Barat rupanya sudah lepas tangan atau dalam artian sudah tidak lagi melakukan komunikasi kepada pihak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kutai Barat, perusahaan dan masyarakat terkait pertanggungjawaban kondisi pelaksanaan proyek yang telah di tender dan dimenangkan, pihak bagian layanan pengadaan barang dan jasa hanya bertanggungjawab pada proses pelelangan selebihnya pihak BLPB Kabupaten Kutai Barat menyerahkan ke OPD, perusahaan dan masyarakat masing-masing. Peneliti melihat bahwa lepas tangannya LPSE Kabupaten Kutai Barat setelah penentuan pemenang adalah sebuah polemik yang dianggap sebagai hal yang sangat ceroboh, sekalipun layanan pengadaan secara elektronik menekankan tujuannya mengurangi tindak korupsi serta diawasi langsung oleh KPK, tidak menutup kemungkinan peluang untuk meperkaya diri oleh para OPD, perusahaan dan masyarakat tentu ada apa lagi jika sudah dicairkan oleh OPD terkait dan itu sudah tidak terbaca di sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Kutai Barat karena secara otomatis semua transaksinya dilakukan diluar dari layanan pengadaan secara elektronik atau sistem E-Procurement. Lanjutnya, Hogwood dan Lewis (Nugroho, 2014) menempatkan posisi terakhir mengenai kepatuhan total implementor atau pelaksana teknis pelayanan.

Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPB) Kabupaten Kutai Barat dalam membangun kepatuhan implementor, membuat sebuah regulasi yang memungkinkan pegawai berkewajiban melakukan konfirmasi jika mengalami kendala dalam melaksanakan tugasnya sebagai pegawai, hal ini juga menunjukkan adanya kesiap-siagaan dari pimpinan BLPB Kabupaten Kutai Barat dalam menanggapi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi diluar dari jadwal yang telah ditetapkan. Contohnya, kewajiban konfirmasi 1 hari sebelum absennya pegawai kemudian

mengembalikan kepada pihak berwajib dalam hal ini KPK dan Kepolisian jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai BLPB seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Tercapainya cita-cita awal sebuah kebijakan dalam hal ini Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Kutai Barat, tentunya memberikan titik terang bahwasanya LPSE Kabupaten Kutai Barat memenuhi syarat dibentuknya sebuah kebijakan seperti model yang dikonsepsikan oleh Elmore, Lipsky, Hjren dan O'Poter (Nugroho, 2014) tentang tujuan kebijakan, penerapan prinsip efektif dan efisien sejauh ini peneliti melihat hal tersebut telah berjalan sebagaimana mestinya. Sudah menjadi rahasia umum, proses mobilisasi dari sebuah tempat ke tempat yang lain tentunya membutuhkan materi yang tidak sedikit dan waktu luang yang lebih, dari realitas tersebut dapat diidentifikasi bahwa efisiensi layanan pengadaan secara elektronik benar-benar membantu para organisasi perangkat daerah, Perusahaan dan masyarakat umum dalam menggunakan jasa pelelangan secara elektronik tersebut (E-Procurement). Terkhusus pada masyarakat umum terutama di tingkat kelurahan, Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat daerah Kabupaten Kutai Barat kemudian memberikan swakelola dan ruang yang lebih mudah untuk dikelola langsung oleh masyarakat baik APBD/APBN sekalipun masih melalui layanan pengadaan secara elektronik akan tetapi prosesnya tidak serumit dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kutai Barat dan perusahaan. Kabupaten Kutai Barat menjadi sebuah kota dengan kondisi lingkungan yang kompleks baik dari segi, seperti ekonomi, sosial dan politik, pertumbuhan ekonomi yang pesat tentunya membutuhkan pembangunan yang lebih cepat, Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPB) Kabupaten Kutai Barat kemudian hadir dalam memberikan pelayanan pengadaan secara elektronik kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kutai Barat, perusahaan dan bahkan masyarakat umum dalam bentuk swakelola. Usaha dalam membantu memberikan dampak efisiensi dan efektifitas pembangunan untuk mendukung pergerakan ekonomi di Kabupaten Kutai Barat. Seorang David L. Weimer (Subarsono, 2010) menposisikan lingkungan kebijakan setelah penentuan logika kebijakan, ini menunjukkan bahwa lokasi yang menjadi tempat diopersikannya layanan pengadaan secara elektronik ini sangat berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Kacamata berbeda pada kondisi sosial di Kabupaten Kutai Barat, yang menunjukkan bahwa masyarakat masih awam dengan kondisi sebenarnya terkait layanan pengadaan elektronik tersebut, kebanyakan masyarakat menganggap masih adanya permainan kotor dari para pemangku kebijakan terutama anggapan kecurigaan adanya kontraktor titipan dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat, ini dapat membuka peluang untuk merusak citra atau reputasi BLPB Kabupaten Kutai Barat terutama pada Pengadaan Langsung (PL) yang kadang disalahartikan dengan menggunakan istilah Penunjukan Langsung (PL), artinya masyarakat umum seolah-olah membangun wacana bahwasanya ini adalah sistem tunjuk menunjuk dari pihak BLPB Kabupaten Kutai Barat kepada pihak

yang ditunjuk semisal kontraktor titipan dari DPRD Kabupaten Kutai Barat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil Penelitian yang dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara e-procurement maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sumber daya Manusia (Pegawai) BLPBJ Kabupaten Kutai Barat menekan kesiapan kualitas karakter dalam melaksanakan layanan pengadaan secara elektronik sebagai sebuah layanan yang akan selalau mengalami perkembangan teknologi lewat proses pembelajaran saat pelaksanaan yang sifatnya continue.
2. Komunikasi online memberikan aksesibilitas dan fleksibilitas pertukaran informasi antara admin Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Kutai Barat kepada User sehingga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan waktu dan materi untuk memungkinkan segala proses kegiatan dapat berjalan dengan efektif.
3. Tujuan dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Kutai Barat dalam memberikan pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah berjalan tidak beriringan antara Tender dan Non-Tender. Tender menunjukkan persaingan yang sehat namun, Non-Tender tidak menunjukkan adanya keterbukaan kepada khalayak umum antara panitia pelaksana dengan kontraktor, terkait Pengadaan Langsung (PL).
4. Kepatuhan implementor dalam melaksanakan tugasnya sebagai staf BLPBJ Kabupaten Kutai Barat pada kondisi sederhana seperti absen untuk tidak hadir sementara dalam menjalankan tugasnya masih berjalan dengan wajar, akan tetapi pada kondisi adanya informasi penunjukan langsung kepada kontraktor titipan hal tersebut mengisyaratkan bahwa kepatuhan implementor dalam menagani Pengadaan Langsung (PL) belum maksimal dikarenakan transparansi pada pemenang pengadaan langsung tidak di publikasikan.

DAFTAR PUSTAKA

Adiningsih, Tuti. (2013). Efisiensi Implementasi e-Procurement Pada Proses Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Akhyuna, Ita. (2009). Persepsi Pengguna Layanan Pengadaan/Jasa pada Pemerintah kota Yogyakarta terhadap Implementasi Sistem e- Procurement. Jurnal Siasat Bisnis, Agustus 2009.

Arindra Rossita Arum N (2014). Efektifitas e-Procurement dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Bojonegoro. Universitas Brawijaya. Malang

Astri Damayanti (2014). Pengaruh e-Procurement terhadap Good Governance di Pemerintah Kota Surabaya.

Bawono, Indro. (2011). Evaluasi Atas Penerapan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (e-Procurement) Dilingkungan Kementerian Keuangan. Tesis, tidak dipublikasikan. Jakarta : Program Pascasarjana-UI.

Blili, S. & Raymond, L. (1994). Information technology : Threats and opportunities for small and medium sized enterprise. International Journal of Information management, 13 (1), 127-137.

Bungin, Burhan. (2007). Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya. Edisi I, Cetakan IV. Surabaya : Kencana Prenada Media Group Jakarta.

Chen, Tandiono. Sulaiman, Idris. (2005). Catatan Khusus Bagi Implementasi e- Procurement di Indonesia. Tahun IV No. 3- Juli-September.

Croom, Simon & Brandon-Jones, Alistar. (2007). Impact of e-Procurement : Experiences From Implementation In The UK Public Sektor. Journal of Purchasing & Supply Management 13, 294-303.

Davila, A., Gupta, M., & Palmer, R. (2003). Moving Procurement Systems to the internet : The Adoption and Use of e-Procurement Technology Models. European Management Journal Vol. 21, No. 1, pp. 11-23.

Dwi Nuryanto, Hemat. (2008). Optimalisasi Penerapan e-Procurement, Kompas, Jawa Barat. 21 Agustus 2008.

Fatimah Nasution, Siti. (2013). Evaluasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara e-Procurement di LPSE Kementerian Keuangan

Hardjowijono. (2009). Prinsip Dasar Pengadaan Barang/Jasa Publik di Indonesia. Jakarta, 2010, Indonesia Procurement Watch.

Haryati, Dwi. (2011). Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa e-Procurement pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Ika A Iskandar (2013). Analisis Pengadaan barang/jasa secara e-Procurement di LKPP, Pemerintah Kota Sukabumi dan Kota Bogor.

Iskandar Haryati, Dwi. (2011). Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa e- Procurement pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

LKPP, LKPP Launching Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Sulawesi Selatan, <http://www.lkpp.go.id>.

Loetan, Syahrial. (2008). Kebijakan e-Procurement Nasional. Forum Pengadaan BAPPENAS. Jakarta.

Maharani Arsyad. (2014). Analisis Pengadaan barang/jasa secara elektronik (e- Procurement pada LPSE Kota Kendari. Skripsi.

Mahmudi. (2015). Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi Ketiga. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Majdalawieh, M. & Bateman, R. (2008). Tejeri and e-Procurement : Moving to Paperless Business Processes. Journal of Information Technology Case and Application Research (JITCAR), Vol. 10, No.1, pp.52-69.

Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Andi. Yogyakarta

Martani & Lubis.(1987). Teori Organisasi.Bandung : Ghalia Indonesia. Nasir, M. (2005).Metode Penelitian. Ghalia Indonesia, Bogor.

Oliveira, Luis M.S. & Amorim, Pedro Patricio.(2001). *Public e-Procurement. Internasional Financial Law Review* Vol. 43

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa e-Procurement pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan. Jakarta.

Peraturan Presiden No.54 (2010) tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden No.70 (2012) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 (2010) tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah.